

# **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DANA DESA DI DESA KARATUNG KECAMATAN NANUSA KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**

**Oleh:  
Agryke Ambat**

## **ABSTRAK**

Pada era pemerintahan saat ini, Desa memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam rangkaian proses pembangunan nasional, sejalan dengan upaya meningkatkan pembangunan Desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka Desa memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang didalamnya terdapat sumber pendapatan Desa yang terdiri dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan sumber pendapatan lain yang sah. Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dana Desa juga bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di Desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian Desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar Desa dan memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan, ruang pengawasan penggunaan Dana Desa oleh masyarakat dimulai pada tahapan perencanaan atau yang lebih dikenal dengan kata Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Dalam pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Desa, sangat diperlukan partisipasi aktif dari masyarakat baik dari sisi perencanaan, implementasi, hingga ke tahapan evaluasi. Namun, banyak fakta menunjukkan partisipasi masyarakat terkait pengelolaan dan pemanfaatan Dana Desa, masih sangat minim. Hal itu disebabkan oleh banyak factor, diantaranya adalah tingkat pendidikan dari masyarakat. Akibatnya setelah program di implementasi banyak terjadi complain dari masyarakat sendiri. Demikian juga yang terjadi di Desa Karatung, dimana ruang partisipasi masyarakat dalam Musrenbang sudah diberikan oleh pemerintah Desa, namun tingkat partisipasi masyarakat ternyata masih rendah.

**Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat; Dana Desa; Pengawasan**

## **ABSTRACT**

*In the current era of government, villages have a very strategic position in a series of national development processes, in line with efforts to improve village development and improve community welfare, the village has a Village Income and Expenditure Budget (APBDes) in which there is a source of village income consisting of funds Village (DD), Village Fund Allocation (ADD) and other legal sources of income. Village funds are APBN funds allocated to villages that are transferred through the Regency / City APBD and prioritized for the implementation of development and empowerment of village communities. Village funds also aim to improve public services in the village, alleviate poverty, advance the village economy, overcome development gaps between villages and strengthen village communities as development subjects, the monitoring room for the use of Village Funds by the community starts at the planning stage or better known as the Planning Consultation. Development (Musrenbang). In the management and utilization of Village Funds, active participation from the community is needed, from the planning, implementation, to evaluation stages. However, many facts show that community participation in the management and utilization of the Village Fund is still very minimal. This is caused by many factors, including the level of education of the community. As a result, after the program was implemented, there were many complaints from the community itself. Likewise, what happened in Karatung Village, where space for community participation in Musrenbang had been given by the village government, however, the level of community participation was still low.*

**Keywords: Community Participation; Village Fund; Supervision**

## PENDAHULUAN

Pada era pemerintahan saat ini, Desa memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam rangkaian proses pembangunan nasional. Sebagai ujung tombak pembangunan nasional yang lebih dekat dan mengetahui langsung kebutuhan masyarakatnya, maka Desa memiliki kebebasan melalui undang-undang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, sehingga diharapkan rencana pembangunan yang nantinya dihasilkan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat yang ada di Desa. Pola pembangunan yang *bottom-up* ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat akar rumput dalam bingkai pembangunan nasional.

Sejalan dengan upaya meningkatkan pembangunan Desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka Desa memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang didalamnya terdapat sumber pendapatan Desa yang terdiri dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan sumber pendapatan lain yang sah dan dapat digunakan demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Salah satu sumber pendapatan tersebut adalah dana Desa.

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dana Desa juga bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di Desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian Desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar Desa dan memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan. Mengingat salah satu tujuan diberikannya dana Desa adalah untuk kepentingan masyarakat, maka diperlukan pula peran penting dari masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi mengawasi penggunaan dana Desa melalui mekanisme yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Ruang pengawasan penggunaan dana Desa oleh masyarakat dimulai pada tahapan perencanaan atau yang lebih dikenal dengan kata Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau disingkat (Musrenbang). Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan yang ada di Desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) tahun anggaran yang direncanakan. Musrenbang ini juga merupakan forum perencanaan program yang dilaksanakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah Desa, bekerja sama dengan warga masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya. Masyarakat Desa sebagai bagian yang paling memahami kebutuhan pembangunan di tingkat Desa hendaknya mampu memberikan input positif dalam proses musrenbang agar benar-benar program pembangunan yang dihasilkan bersumber dari kebutuhan masyarakat itu sendiri. Dalam proses Musrenbang ini juga diperlukan komitmen dari semua pihak untuk menjaga netralitas agar tidak ada intervensi dalam menentukan program atau rencana pembangunan di Desa.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hasniati, dkk mengenai peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengawasan dana Desa (ABDIMAS Vol.21 No.2, Desember 2017), menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk ikut mengawasi penggunaan dana Desa dalam berbagai program pembangunan sangat ditentukan oleh pengetahuan mereka tentang dana Desa itu sendiri. pengetahuan ini didasari pada informasi yang mereka terima melalui penyuluhan dari kepala Desa maupun media cetak berupa spanduk yang berisi informasi kegiatan dan besaran dana yang digunakan mendanai kegiatan tersebut.

Selain itu partisipasi masyarakat dalam musyawarah Desa juga berdampak pada keterlibatan masyarakat dalam mengawasi dana Desa. Sebab musyawarah Desa merupakan ajang untuk memberikan usulan mengenai program pembangunan yang ada di Desa, dengan kata lain ketika masyarakat datang pada kegiatan musyawarah Desa dan kemudian memberikan usulan maka mereka akan mengetahui usulan apa saja yang disepakati pada musyawarah Desa tersebut yang kemudian akan dibahas kembali pada musyawarah Desa. Akan tetapi ketika partisipasi dalam musyawarah Desa rendah, maka pengetahuan masyarakat terkait program pembangunan yang dananya bersumber dari Dana Desa juga rendah, yang kemudian mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana Desa itu sendiri.

Di Desa Karatung, menarik untuk dilihat bagaimana keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana Desa mulai dari tahapan perencanaan sampai pada pelaksanaan. Partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Keikutsertaan tersebut dilakukan sebagai akibat dari terjadinya interaksi sosial antara individu yang bersangkutan dengan anggota masyarakat lain.

Dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka. Artinya bahwa melalui partisipasi yang diberikan berarti benar-benar menyadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah sendiri akan tetapi juga menuntut keterlibatan masyarakat yang akan diperbaiki mutu hidupnya.

Sesuai pengamatan yang dilakukan dilakukan, berbicara partisipasi masyarakat Desa Karatung dalam mengawasi penggunaan dana Desa, sejauh ini belum terlihat adanya suatu bentuk partisipasi yang bersifat spontan dari masyarakat yakni partisipasi yang tumbuh karena motivasi intrinsik berupa pemahaman, penghayatan dan keyakinannya sendiri. Akan tetapi baru terlihat bentuk partisipasi yang bersifat terinduksi, yakni partisipasi yang tumbuh karena terinduksi oleh adanya motivasi dari luar berupa bujukan, pengaruh dan dorongan untuk ikut berpartisipasi. Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian bersama karena pada hakekatnya Dana Desa diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan berbagai infrastruktur dan pelayanan publik yang ada di Desa, serta upaya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Poin pentingnya adalah masyarakat diharapkan mempunyai rasa memiliki dan tanggung jawab untuk bersama-sama berpartisipasi mengawal Dana Desa karena memang peruntukannya untuk dinikmati oleh masyarakat melalui berbagai program yang disusun dalam RKPDes maupun RPJMDes. Jika masyarakat ikut berperan aktif mengawasi Dana Desa maka diharapkan dapat meminimalisir tindakan yang tidak bertanggung jawab dari segelintir oknum yang ingin memperkaya diri sendiri.

Yang perlu menjadi catatan tersendiri adalah bentuk partisipasi yang ditunjukkan masyarakat, juga berkaitan erat dengan kemauan politik (*Political will*) penguasa untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat ikut berpartisipasi. Sehingga penting juga untuk melihat bagaimana bentuk partisipasi yang diterapkan oleh pemerintah Desa Karatung kepada masyarakat. Apakah pemerintah Desa Karatung menerapkan partisipasi terbatas, yakni partisipasi yang hanya digerakan untuk kegiatan-kegiatan tertentu demi tercapainya tujuan pembangunan atau partisipasi penuh, yakni partisipasi seluas-luasnya dalam segala aspek kegiatan pembangunan atau justru mobilisasi tanpa partisipasi yakni partisipasi yang dibangkitkan pemerintah tetapi masyarakat sama sekali tidak diberi kesempatan untuk mempertimbangkan kepentingan pribadi dan tidak diberi kesempatan untuk turut mengajukan tuntutan maupun mempengaruhi jalannya kebijakan pemerintah.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **• Konsep Partisipasi**

Menurut Echols (2010:419) kata partisipasi berasal dari bahasa Inggris "*participation*" yang berarti pengambilan bagian, atau pengikutsertaan. Kemudian lebih lanjut Sumaryadi (2010:46) mengatakan bahwa partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Pengertian tentang partisipasi juga dikemukakan oleh Djalal (2011:201) dimana partisipasi diartikan bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan dan memecahkan masalahnya.

Tilaar (2009:287) mengungkapkan bahwa partisipasi adalah wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*bottom-up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.

Sebagai suatu kegiatan, Verhangen dalam (Theresia 2015:197) menyatakan bahwa partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat. Tumbuhnya interaksi dan komunikasi tersebut dilandasi oleh adanya kesadaran yang dimiliki masyarakat mengenai kondisi yang tidak memuaskan dan harus diperbaiki atau keyakinan bahwa kondisi tersebut dapat diperbaiki melalui kegiatan masyarakatnya sendiri. Selain itu dapat juga dilandasi oleh kemampuannya untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat dilakukan atau bahkan adanya kepercayaan diri bahwa masyarakat dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi kegiatan yang sedang dilakukan.

Dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka. Artinya, melalui partisipasi yang diberikan berarti benar-benar menyadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh aparat pemerintah sendiri, akan tetapi juga menuntut keterlibatan masyarakat yang akan diperbaiki mutu hidupnya.

Dari penjelasan partisipasi di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan sederhana bahwa partisipasi atau peran serta, pada dasarnya merupakan suatu bentuk keterlibatan dan keikutsertaan secara aktif dan sukarela, baik karena alasan-alasan dari dalam (*intrinsic*) maupun dari luar (*ekstrinsik*) dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan mencakup pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pemanfaatan hasil-hasil kegiatan yang dicapai.

Berdasarkan cara keterlibatannya, Sugiyah (2010:38) mengklasifikasikan partisipasi menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

- a. Partisipasi Langsung  
Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.
- b. Partisipasi Tidak Langsung  
Sesuai dengan namanya bahwa partisipasi tidak langsung adalah bentuk partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya.

Selanjutnya Slamet dalam (Theresia 2015:207) menyatakan bahwa tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat ditentukan oleh tiga unsur pokok yaitu:

- a. Kesempatan Untuk Berpartisipasi  
Dalam beberapa kasus, ada program pembangunan yang kurang memperoleh partisipasi masyarakat karena kurangnya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Selain itu juga, seringkali masyarakat merasakan kurangnya informasi yang disampaikan kepada mereka mengenai kapan dan dalam bentuk apa mereka dapat berpartisipasi. Beberapa kesempatan yang dimaksud antara lain adalah kemauan politik dari penguasa untuk melibatkan masyarakat dalam pembangunan, baik dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pemeliharaan dan pemanfaatan pembangunan, sejak di tingkat pusat sampai di jajaran birokrasi yang paling bawah. Selain itu juga diperlukan kesempatan untuk memperoleh informasi mengenai pembangunan, kesempatan memanfaatkan dan memobilisasi sumber daya alam maupun manusia untuk pelaksanaan pembangunan.
- b. Kemampuan Untuk Berpartisipasi  
Perlu disadari bahwa adanya kesempatan-kesempatan yang disediakan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat akan tidak banyak berarti jika masyarakatnya tidak memiliki kemampuan untuk berpartisipasi. Ada beberapa ciri kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan untuk menemukan dan memahami kesempatan untuk membangun selanjutnya adalah mengenai kemampuan untuk melaksanakan pembangunan yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki
- c. Kemauan untuk berpartisipasi  
Kemauan untuk berpartisipasi utamanya dipengaruhi oleh sikap mental yang dimiliki masyarakat untuk membangun atau memperbaiki kehidupannya yang menyangkut

beberapa hal diantaranya sikap untuk meninggalkan nilai-nilai yang menghambat pembangunan, sikap terhadap penguasa atau pelaksana pembangunan pada umumnya, sikap untuk selalu ingin memperbaiki mutu hidup dan tidak cepat puas diri.

- **Konsep Masyarakat**

Menurut Syani (2008:84), Masyarakat berasal dari bahasa Arab yaitu *Musyarak* yang memiliki arti sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau terbuka. Lebih lanjut Syani mengatakan Masyarakat terdiri dari individu-individu yang saling berinteraksi dan saling tergantung satu sama lain atau disebut *zoon politicon*. Dalam proses pergaulannya, masyarakat akan menghasilkan budaya yang selanjutnya akan dipakai sebagai sarana penyelenggaraan kehidupan bersama.

Pengertian Masyarakat selanjutnya datang dari Ahmadi (2012:56) yang mengatakan bahwa Masyarakat adalah sekelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya dan berfikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu.

- **Konsep Pengawasan**

Terry (2006:395) mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Robbin dalam (Sugandha 2009: 150) menyatakan pengawasan itu merupakan suatu proses aktivitas yang sangat mendasar, sehingga membutuhkan seorang manajer untuk menjalankan tugas dan pekerjaan organisasi.

Dale dalam (Winardi, 2010:224) mengatakan bahwa pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan.

Admosudirdjo dalam (Febriani, 2012:11) mengatakan bahwa pada pokoknya pengawasan adalah keseluruhan daripada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Siagian (2012:107) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Jadi berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengawasan merupakan suatu usaha sistematis oleh manajemen untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan untuk mengambil tindakan penyembuhan yang diperlukan untuk melihat bahwa sumber daya manusia digunakan dengan seefektif dan seefisien mungkin didalam mencapai tujuan.

Menurut Ernie dan Saefulah (2011: 12), terdapat beberapa fungsi pengawasan antara lain sebagai berikut:

1. Mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan serta target sesuai dengan indikator yang ditetapkan.
2. Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan.
3. Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan perusahaan.

Sedangkan menurut Maringan (2008: 62), fungsi pengawasan adalah:

1. Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang disertai tugas dan wewenang dalam melaksanakan pekerjaan.
2. Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.
3. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian, dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.

Menurut Siagian (2012:139) proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen dengan mempergunakan dua macam teknik, yakni:

1. Pengawasan Langsung (*direct control*)  
Adalah apabila pimpinan organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan. Pengawasan langsung ini dapat berbentuk inspeksi langsung, *on the spot observation, on the spot report*. Akan tetapi karena kompleksitas tugas seorang pemimpin, maka sering pula ia harus melakukan pengawasan yang bersifat tidak langsung.
2. Pengawasan Tidak Langsung (*indirect control*)  
Adalah pengawasan jarak jauh, pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan ini dapat berbentuk tertulis maupun lisan.

Menurut Koentjoro (2008:68) bahwa berdasarkan subjek yang melakukan pengawasan, maka pengawasan itu dibagi kedalam beberapa bagian sebagai berikut:

1. Pengawasan Melekat
2. Pengawasan Fungsional
3. Pengawasan Legislatif
4. Pengawasan Masyarakat

Berdasarkan pada waktu pelaksanaannya maka pengawasan dibagi ke dalam beberapa bagian sebagai berikut:

1. Pengawasan Prefektif (sebelum kegiatan)
2. Pengawasan Represif (saat kegiatan berlangsung)

#### • **Konsep Dana Desa**

Menurut Kementerian Keuangan (2017:11) Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia.

Guna mendukung tugas dan fungsi Desa dalam segala aspek sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, Undang-Undang Desa memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana Desa. Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap Desa sebagai salah satu sumber pendapatan Desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari pemerintah kepada Desa yang selama ini sudah ada.

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukan bagi Desa, yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam APBN dana Desa ditentukan 10% dari dana transfer ke daerah. Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Dana Desa ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di Desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian Desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar Desa, serta memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek dari pembangunan.

#### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif (Sugiyono 2014:8), dengan focus penelitian yaitu partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana Desa di Desa Karatung kecamatan Nanusa kabupaten Kepulauan Talaud, dengan melakukan pengkajian menggunakan teori dari Slamet (dalam Theresia 2015:207), yaitu melihat Kesempatan untuk berpartisipasi, Kemampuan untuk berpartisipasi, dan Kemauan untuk berpartisipasi. Dalam pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan pengambilan data sekunder di lokasi penelitian. (Nasution dalam Sugiyono 2014:223). Data yang diperoleh dianalisis dengan tahapan melakukan reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Hasil Penelitian**

Untuk menunjang segala urusan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ada di Desa maka pemerintah pusat memberikan beberapa sumber pendapatan bagi Desa diantaranya Dana

Desa dan Alokasi Dana Desa. Untuk dana Desa sendiri merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Rincian Dana Desa setiap Desa berdasarkan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa. Untuk angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKG Desa adapun IKG Desa ditentukan oleh beberapa factor yang meliputi: ketersediaan prasarana pelayanan dasar, kondisi infrastruktur dan aksesibilitas (transportasi). Selanjutnya tata cara penghitungan dan penetapan rincian dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

Untuk penyaluran dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum Negara ke rekening kas daerah untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari rekening kas daerah ke rekening kas Desa. penyaluran dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan: tahap satu pada bulan april sebesar 40%, tahap dua pada bulan agustus sebesar 40% dan tahap tiga pada bulan oktober sebesar 20%.

Temuan penelitian Desa Karatung menunjukkan besaran dana Desa pada tahun anggaran 2018 yang diterima sebanyak Rp.699.958.000. Kemudian dalam penggunaannya dana Desa tersebut digunakan untuk mendanai kegiatan fisik dan non fisik. kegiatan fisik yang dikerjakan dengan menggunakan dana Desa tahun anggaran 2018 adalah pembangunan gedung sanggar seni, besar dana Desa yang digunakan yakni Rp.500.000.000. Selanjutnya Rp.199.958.000 digunakan untuk kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat diantaranya bidang pertanian yakni belanja pupuk serta obat-obatan untuk kegiatan pertanian, pada bidang kesehatan digunakan untuk kegiatan posyandu, pemberian makanan tambahan bagi balita, kelas ibu hamil serta untuk lanjut usia. Selain itu dilakukan pula peningkatan kapasitas aparatur Desa melalui kegiatan pelatihan dengan menghadirkan tenaga ahli yang juga didanai dengan dana Desa.

Capaian realisasi penggunaan dana Desa di Desa Karatung pada tahun anggaran tersebut telah dituangkan kedalam peraturan Desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tersebut terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Adapun peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari beberapa lampiran diantaranya format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran tersebut, format laporan kekayaan milik Desa per 31 desember tahun anggaran berjalan dan format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke Desa.

Pemerintah Desa Karatung juga telah memberikan informasi kepada masyarakat mengenai laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa melalui media informasi seperti papan pengumuman dan media cetak yang ditempatkan di depan kantor Desa Karatung dengan maksud agar mudah dilihat oleh masyarakat serta sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat Desa Karatung yang diberikan oleh pemerintah Desa sesuai amanat undang-undang Desa.

## **1. Partisipasi Masyarakat**

Sesuai dengan metode *indepth interview* (wawancara mendalam) yang diterapkan, peneliti melakukan wawancara dengan Mikson Lena, yang merupakan Kepala Desa di Desa Karatung untuk menggali informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan penelitian .dalam wawancara dengan peneliti beliau menyampaikan bahwa:

*“Pemerintah Desa Karatung memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan pembangunan di Desa. Dalam hal pengawasan penggunaan dana Desa, kami juga menyediakan informasi bagi masyarakat terkait penggunaan anggaran dana Desa yang mudah diakses masyarakat. Kesempatan kami berikan mulai dari musyawarah Desa hingga Musrenbang bahkan dalam tahap pelaksanaan sampai evaluasi program. Semua tujuannya supaya keputusan yang diambil oleh kami sebagai pemerintah Desa merupakan hasil musyawarah mufakat”.*

Kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengawasan Dana Desa merupakan suatu wujud komitmen yang bukan hanya terletak pada pihak pemerintah Desa tetapi sebenarnya merupakan komitmen dari pemerintah pusat untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan

Dana Desa yang bersifat partisipatif. Secara tersirat komitmen ini kemudian dituangkan dalam konstitusi Negara Republik Indonesia sehingga memiliki kekuatan hukum mengikat dan wajib ditaati oleh seluruh pihak terkait. Diawali dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang membawa suatu perubahan mendasar dan angin segar bagi upaya memperkecil kesenjangan pembangunan antara Desa dan kota. Undang-Undang Desa juga merupakan suatu wujud keseriusan pemerintah pusat untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan semangat “Nawacita”, agar Desa menjadi garis terdepan tonggak perubahan Bangsa ini.

Pada pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, khususnya ayat 2 secara jelas mengatakan bahwa Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa. Kemudian lebih lanjut dijabarkan oleh Kementerian Keuangan dalam Buku Pintar Dana Desa halaman 92 bahwa pihak yang berhak melakukan pengawasan dana Desa antara lain adalah Masyarakat Desa. Dengan berlandaskan berbagai regulasi yang ada ini, maka tidak ada alasan bagi pemerintah Desa untuk tidak memberikan kesempatan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pengawasan Dana Desa.

Dari temuan penelitian di Desa Karatung, terlihat aspek kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengawasan Dana Desa ini sudah berjalan dengan baik. Ada komitmen politik dari pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat Desa Karatung berperan aktif mengawasi penggunaan Dana Desa. Baik itu dimulai dari kesempatan berpartisipasi pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun tahapan evaluasi. Komitmen ini dimulai oleh pemerintah Desa Karatung dengan keterbukaan informasi, kemudahan masyarakat Desa Karatung mengakses informasi khususnya yang berkaitan dengan pembangunan yang menggunakan Dana Desa.

Uraian kepala Desa Karatung hampir memenuhi keseluruhan bentuk kesempatan berpartisipasi yang dikemukakan oleh Mardikanto dalam (Theresia, 2015:208). Menurut Mardikanto, kesempatan untuk berpartisipasi bagi masyarakat dapat dilihat melalui beberapa bentuk diantaranya:

- A. Kemauan politik dari penguasa untuk melibatkan masyarakat dalam pembangunan, baik dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pemeliharaan, dan pemanfaatan pembangunan, sejak di tingkat pusat sampai di jajaran birokrasi paling bawah.
- B. Kesempatan untuk memperoleh informasi pembangunan.
- C. Kesempatan memanfaatkan dan memobilisasi sumber daya (alam dan manusia) untuk pelaksanaan pembangunan.
- D. Kesempatan untuk memperoleh dan menggunakan teknologi yang tepat, termasuk peralatan atau perlengkapan penunjang.
- E. Kesempatan mengembangkan kepemimpinan yang mampu menumbuhkan, menggerakkan, dan mengembangkan serta memelihara partisipasi masyarakat.

Realitas mengenai komitmen untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat Desa Karatung berpartisipasi dalam berbagai tahapan pembangunan yang ada dilandasi oleh pemahaman bahwa masyarakat memiliki kemampuan dan kearifan tradisional kaitannya dengan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidupnya sehingga akan timbul rasa memiliki pada hasil dari rangkaian program pembangunan di Desa. Pemerintah Desa Karatung juga meyakini dengan memberikan kesempatan berpartisipasi kepada masyarakat, pemerintah Desa akan lebih memahami kondisi dan kebutuhan masyarakat dalam rangka perbaikan kualitas hidup dan peningkatan ekonomi masyarakat Desa.

Terkait hal ini, seorang tokoh masyarakat Samson Ella, mengatakan bahwa:  
*“pemerintah Desa Karatung sangat terbuka memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan dana Desa. Dalam setiap kesempatan kepala Desa selalu melakukan sosialisasi bahkan meminta masyarakat melapor jika ada indikasi penyalahgunaan dana Desa oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kami juga sebagai masyarakat disediakan informasi mengenai besar dana Desa yang diterima serta besar alokasinya untuk setiap program pembangunan melalui papan informasi dan papan proyek. Hal ini sangat memudahkan masyarakat melakukan kontrol”.*



Memberikan kesempatan berpartisipasi yang luas kepada masyarakat secara tidak langsung merupakan bagian dari upaya memberdayakan masyarakat. Sumodiningrat dalam (Theresia, 2015:93) bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak pemerintah sebagai yang memberdayakan. Dalam pandangan ini, pemerintah Desa Karatung sebagai pihak yang memberdayakan masyarakat mampu menciptakan suasana atau kondisi dimana masyarakat mendapat kesempatan dalam kegiatan pembangunan. Dengan adanya keterlibatan masyarakat maka proses pembangunan yang nantinya dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Karatung serta sesuai dengan potensi masyarakat Desa Karatung guna menunjang potensi yang dimiliki tersebut dan pada akhirnya akan tercipta *empowering* itu sendiri.

Memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat dalam rangkaian proses pembangunan termasuk dalam pengawasan merupakan wujud bergesernya paradigma pembangunan yang lama (*top down*) menuju suatu model pembangunan baru yakni pembangunan yang (*bottom up*) sehingga pembangunan berbasis masyarakat bukan hanya sebatas slogan melainkan suatu implementasi nyata reformasi pembangunan khususnya di Desa Karatung.

## 2. Pengawasan

Terkait hal ini, Wilson Manopo yang merupakan salah satu unsur pemerintah Desa Karatung, mengemukakan bahwa:

*“tentu tidak semua elemen masyarakat mampu dan mau untuk berpartisipasi dalam pengawasan dana Desa ini. Seringkali yang terpenting bagi masyarakat adalah bagaimana bisa bekerja dan mendapat upah dari program pembangunan di Desa, apalagi yang didanai oleh dana Desa”.*

Perlu disadari bahwa adanya kesempatan-kesempatan yang disediakan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat akan tidak banyak berarti jika masyarakatnya tidak memiliki kemampuan untuk berpartisipasi. Ada beberapa ciri kemampuan yang dimaksud yaitu, kemampuan untuk menemukan dan memahami kesempatan untuk membangun selanjutnya adalah mengenai kemampuan untuk melaksanakan pembangunan yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki. Mardikanto dalam (Theresia, 2015:210) menjabarkan bahwa dalam konsep psikologi, tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat sangat ditentukan oleh motivasi yang melatarbelakanginya, yang merupakan cerminan dari dorongan, tekanan, kebutuhan, keinginan dan harapan-harapan yang dirasakan. Kemudian secara sosiologis, sikap merupakan fungsi dari kepentingan. Dengan demikian, tumbuh dan berkembangnya partisipasi dalam masyarakat akan sangat ditentukan oleh persepsi masyarakat terhadap tingkat kepentingan dari pesan-pesan yang disampaikan kepadanya.

Pada prakteknya kemampuan untuk berpartisipasi memang sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan dan pekerjaan dari masyarakat itu sendiri. Apalagi jika yang menjadi pokok perbincangan dalam penelitian ini adalah partisipasi dalam pengawasan dana Desa. Kesempatan berpartisipasi yang diberikan oleh pemerintah Desa tentunya tidak serta merta berbanding lurus dengan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan dana Desa. Pemahaman akan alur dan prosedur serta berbagai mekanisme yang dilalui berkaitan dengan pengawasan dana Desa tentunya berbeda antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya.

Oleh karena itu sebenarnya kemampuan untuk berpartisipasi dalam pengawasan dana Desa di Desa Karatung sudah berjalan akan tetapi belum maksimal. Tokoh-tokoh yang ada di dalam masyarakat memang memiliki kemampuan untuk berpartisipasi akan tetapi masyarakat pada umumnya tentu belum sepenuhnya bisa memahami dan mengerti alur proses dan mekanisme berkaitan dengan partisipasi mereka dalam hal pengawasan Dana Desa. Sebagian besar tidak tahu dan bahkan tidak mau tahu dengan segala bentuk prosedur, yang terpenting bagi mereka adalah mendapatkan imbalan dari apa yang mereka kerjakan disetiap proyek padat karya yang didanai Dana Desa. Atau jika menggunakan istilah yang dikemukakan Slamet dalam (Theresia, 2015:200) partisipasi jenis ini adalah masyarakat sebatas memberikan input berupa

tenaga, kemudian menerima imbalan atas input yang diberikan serta menikmati manfaat hasil pembangunan itu.

Terlihat juga bahwa model partisipasi yang dominan terjadi di Desa Karatung apalagi berkaitan dengan pengawasan Dana Desa adalah model partisipasi tidak langsung. Sugiyah (2010:38) menyatakan bahwa partisipasi tidak langsung ini adalah bentuk partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya. Senada dengan pandangan teori di atas, salah satu informan penelitian yaitu R. Sasube menyatakan bahwa:

*"kami mempercayakan pengawasan dana Desa kepada mereka yang punya kedudukan di Desa seperti BPD atau tokoh-tokoh masyarakat yang bisa bersuara dan mengerti prosesnya".*

Kemampuan untuk berpartisipasi bukan merupakan suatu hal yang statis, hal ini dapat ditumbuhkan melalui program sosialisasi dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat Desa. Upaya untuk meningkatkan kualitas dan mutu masyarakat Desa perlu menjadi perhatian bagi pemerintah Desa Karatung sehingga dimasa mendatang terjadi perbaikan kemampuan dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan dana Desa.

### **3. Kemauan Untuk Berpartisipasi**

Kemauan untuk berpartisipasi utamanya dipengaruhi oleh sikap mental yang dimiliki masyarakat untuk membangun atau memperbaiki kehidupannya yang menyangkut beberapa hal diantaranya sikap untuk meninggalkan nilai-nilai yang menghambat pembangunan, sikap terhadap penguasa atau pelaksana pembangunan pada umumnya, sikap untuk selalu ingin memperbaiki mutu hidup dan tidak cepat puas diri. Selain itu, kemauan untuk berpartisipasi seringkali didasarkan masyarakat pada kalkulasi untung dan rugi secara ekonomi, atau secara sederhana dapat dikatakan bahwa masyarakat selalu menarik benang merah antara keikutsertaan serta manfaat yang diterima. Manfaat ini didasarkan dengan hitung-hitungan ekonomi bahkan juga berbicara pada rentang waktu atau seberapa cepat masyarakat akan merasakan hasil dari keikutsertaan tadi.

Sebagaimana diuraikan oleh Theresia (2015:214) bahwa kemauan untuk berpartisipasi itu seringkali tidak timbul bukan karena tidak dikomunikasikan melainkan juga tergantung pada sifat "cepat" atau "lambatnya" manfaat yang akan dirasakan oleh warga masyarakat dari partisipasi itu. Jika dikaitkan dengan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana Desa maka banyak diantaranya yang belum bisa melihat sisi kemanfaatan (baik secara langsung maupun tidak langsung) dari keikutsertaan mereka pada pengawasan dana Desa. Sekali lagi manfaat seringkali didasarkan pada perhitungan ekonomi yang bisa sesegera mungkin mereka nikmati tanpa mempertimbangkan manfaat tidak langsung bahkan manfaat jangka panjang.

Jika berbicara mengenai kemauan berpartisipasi dari masyarakat Desa Karatung terlihat bahwa masih perlu dilakukan peningkatan kemauan berpartisipasi khususnya dalam hal pengawasan Dana Desa. Memang antara kemauan dan kemampuan berpartisipasi merupakan dua hal yang memiliki keterkaitan erat, terkadang masyarakat bukan tidak mau untuk berpartisipasi akan tetapi tidak mampu untuk berpartisipasi. Sebaliknya ada juga masyarakat yang mampu untuk berpartisipasi, tetapi tidak mau ikut berpartisipasi. Mau atau tidak mau inilah yang seringkali didasarkan pada aspek kemanfaatan ekonomi secara langsung atau dengan pertimbangan rentan waktu yang relatif cepat atau lambat.

Hasil wawancara bersama dengan salah satu informan penelitian R. Sasube yang mengatakan bahwa:

*"pada tahun lalu kami menerima bantuan berupa ternak babi dari anggaran Dana Desa, kemudian beserta bantuan kandang ternak. Akan lebih bermanfaat jika saya fokus mengurus bantuan yang diberikan pemerintah Desa Karatung ini, dibandingkan melakukan hal lain yang belum tentu membawa keuntungan bagi saya. Pengawasan itu bisa dilakukan oleh pihak berwenang lainnya".*

Selain tidak mampu melihat sisi kemanfaatan dari partisipasi pengawasan Dana Desa, sebagian masyarakat Desa Karatung juga terjebak pada anggapan bahwa pengawasan yang mereka lakukan tidak akan membawa efek pada penindakan pelanggaran yang nantinya

ditemui. Hal ini karena paradigma yang menganggap bahwa berbicara pengawasan selalu harus dilakukan oleh lembaga-lembaga formal yang memiliki legitimasi dan instrument hukum.

Salah satu informan O. Sasube pada wawancara terpisah juga menguraikan beberapa hal berkaitan dengan kemauan untuk berpartisipasi dalam pengawasan Dana Desa sebagai berikut:

*“masyarakat Desa Karatung beberapa tahun belakangan ini menerima bantuan dari dana Desa, jenisnya beragam sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat. Contoh misalnya bantuan alat-alat pertukangan bagi masyarakat yang bekerja sebagai tukang. Hal ini kami rasa cukup membantu sehingga pengawasan dana Desa itu kami percayakan saja kepada pihak berwajib”.*

Dengan melihat uraian tersebut maka dapat dikatakan bahwa kesempatan untuk berpartisipasi yang disediakan oleh undang-undang dan kemudian diimplementasikan oleh pemerintah Desa Karatung, tidak serta merta membuat partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana Desa itu tinggi. Akan tetapi juga ikut dipengaruhi oleh kemampuan dan kemauan untuk berpartisipasi.

## **B. Pembahasan**

Partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan Dana Desa merupakan salah satu kunci keberhasilan pemanfaatan Dana Desa tersebut. Masyarakat sebagai elemen penting seluruh rangkaian proses pembangunan harus bisa mengambil bagian dalam mengusulkan dan mengawasi proses pembangunan itu dengan tujuan dapat membawa manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat, peningkatan akses kebutuhan dasar bahkan masyarakat bisa menjaga dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap setiap hasil proses pembangunan. Banyak ahli berpendapat mengenai teori partisipasi antara lain Sumaryadi (2010, 46) yang mengatakan bahwa partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian atau bahkan materi. Serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

Dari pandangan tersebut di atas secara tegas mengelompokkan bentuk partisipasi yang bisa dilakukan oleh orang atau bahkan kelompok masyarakat dalam suatu kegiatan. Jika dikaitkan dengan pengawasan dana Desa maka banyak bentuk cara yang disediakan oleh konstitusi untuk memberikan ruang bagi masyarakat berpartisipasi mengawasi dana Desa. Komitmen ini khususnya terlihat secara jelas pada pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mengatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan asas Partisipatif. Artinya memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat bahkan berbagai pihak untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Lebih lanjut terdapat berbagai wadah yang disediakan bagi masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi bahkan mengawasi berbagai program pembangunan yang ada di Desa yang salah satu diantaranya adalah melalui ikut serta pada tahapan Musrenbang Desa. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa merupakan tahapan strategis keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah kebijakan pembangunan di tingkat Desa. Tahapan ini menjadi bagian penting karena pada proses inilah seluruh rencana pembangunan akan diperbincangkan dan ditentukan yang menjadi skala prioritas untuk kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa di tahun berjalan.

Bertolak dari berbagai pandangan tentang upaya menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan khususnya untuk ikut mengawasi, maka Theresia (2015:212) memiliki pandangan untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat agar dapat menumbuhkan kesadaran berpartisipasi dari masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan yang dimaksudkan disini dapat dilakukan melalui kegiatan yang diistilahkan dengan komunikasi pembangunan. Namun lebih lanjut pula dijelaskan bahwa komunikasi pembangunan ini dilakukan bukan hanya sekedar untuk memasyarakatkan pembangunan atau hanya sebatas menyampaikan pesan-pesan pembangunan saja, tetapi yang jauh lebih penting dari itu adalah bagaimana upaya untuk menumbuhkan, menggerakkan dan memelihara partisipasi masyarakat dalam bingkai proses pembangunan. Atau dengan kata lain komunikasi pembangunan

merupakan cara yang harus ditempuh untuk membangkitkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Proses pembangunan yang baik memiliki salah satu indikator bahwa proses pembangunan tersebut harus memberikan ruang pengawasan kepada berbagai pihak terkait, baik itu dalam hirarki sistem pemerintahan atau bahkan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat. Mengenai pengawasan, Makmur (2011:176) menyatakan bahwa pengawasan merupakan suatu pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian bagi lembaga atau organisasi yang bersangkutan.

Makmur (2011:177) mengklasifikasikan beberapa tipe pengawasan yang dapat dilakukan antara lain dapat kita simak pada pembahasan dibawah ini:

#### 1. Pengawasan Pendahuluan (*Steering Controls*)

Pengawasan ini direncanakan untuk mengatasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu kegiatan tertentu dilaksanakan. Jika tipe pengawasan ini kita kaitkan dengan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana Desa maka dapat dijumpai pada proses awal atau Musrenbang Desa. Masyarakat pada tahapan ini memiliki kesempatan untuk melakukan koreksi terhadap program pembangunan bahkan alokasi dana ketika dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau bahkan ketika hal tersebut tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat secara umum. Sehingga koreksi atas ketidaksesuaian itu dilakukan diawal.

#### 2. Pengawasan yang dilakukan bersamapelaksanaan (*Concurrent Controls*)

Pengawasan ini dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung, tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu harus dipenuhi dahulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan atau menjadi semacam peralatan "*double check*" yang lebih menjamin ketetapan pelaksanaan suatu kegiatan. Dalam kaitannya dengan pengawasan dana Desa ada satu instrument yang merupakan "*double check*" untuk memastikan kesesuaian sebelum suatu kegiatan dilaksanakan yaitu ketika suatu program pembangunan diuji apakah telah sesuai dengan prioritas penggunaan dana Desa yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa PDTT. Dimana arah dari penggunaan dana Desa tersebut secara garis besar terletak pada dua aspek yakni pada Bidang pembangunan Desa: diarahkan untuk pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa, sosial pelayanan dasar, usaha ekonomi Desa, lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Serta pada bidang yang kedua yakni Pemberdayaan masyarakat Desa yang diarahkan untuk: peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa, pengembangan kapasitas dan ketahanan masyarakat Desa, pengembangan sistem informasi Desa, dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar, dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif, dukungan pengelolaan usaha ekonomi, dukungan pengelolaan pelestarian lingkungan hidup dan bidang kegiatan lainnya. Beberapa hal yang dikemukakan diatas merupakan filter untuk melakukan pengecekan kembali sebelum suatu kegiatan atau rencana pembangunan di Desa dilaksanakan.

#### 3. Pengawasan umpan balik

Yaitu pengawasan yang mengukur hasil-hasil dari kegiatan tertentu yang telah diselesaikan. Hal ini merupakan bagian dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana pemerintah dan arah kebijakan yang telah dilakukan. Dalam kaitannya dengan pengawasan dana Desa yang dilakukan dari atasan sampai pada tingkatan paling bawah dapat digambarkan pada uraian berikut. Pemerintah pusat melakukan sinergi antar kementerian dan daerah secara berjenjang untuk melakukan pengawasan dengan melibatkan masyarakat dan aparat pengawas. Adapun pihak-pihak yang dapat mengawasi penggunaan dana Desa antara lain masyarakat Desa, camat, BPD, Aparat Pengawas Internal Pemerintah, BPK, KPK dan beberapa kementerian terkait antara lain Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa PDTT. Beberapa kementerian ini memiliki peran masing-masing yang secara singkat dapat peneliti uraikan

sebagai berikut. Kementerian Keuangan, melakukan pembinaan dan pengawasan aparat pengelola Dana Desa serta melakukan evaluasi. Kementerian Dalam Negeri, mendorong Bupati/Wali Kota memfasilitasi penyusunan RKPDesa dan APBDesa. Kemudian mengoptimalkan peran OPD Kabupaten/Kota serta Kecamatan. Selanjutnya memberdayakan aparat pengawas fungsional serta membina pelaksanaan keterbukaan informasi di Desa. Kementerian Desa, menyusun kerangka pendampingan untuk peningkatan kapasitas masyarakat Desa, pemantauan dan evaluasi kinerja pendamping profesional setiap triwulan.

## **PENUTUP**

Berkaitan dengan Kesempatan untuk berpartisipasi, pemerintah Desa Karatung telah memberikan ruang bagi masyarakat sesuai amanat dalam undang-undang Desa untuk ikut berpartisipasi dalam pengawasan Dana Desa melalui berbagai aspek. Namun terkait kemampuan untuk berpartisipasi, belum berjalan dengan baik, dikarenakan oleh tingkat pendidikan dan pekerjaan dari masyarakat. Sehingga kemampuan berpartisipasi dalam pengawasan dana Desa di Desa Karatung hanya didominasi oleh tokoh-tokoh masyarakat. Pada umumnya kalangan masyarakat masih dominan dengan partisipasi tidak langsung atau dengan mendelegasikan partisipasi. Sedangkan terkait dengan factor kemauan berpartisipasi, masih perlu dilakukan upaya peningkatan kemauan berpartisipasi dari masyarakat Desa Karatung untuk ikut dalam pengawasan dana Desa. Hal ini akan dapat dilakukan melalui upaya pemerintah Desa menjelaskan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan partisipasi tersebut.

Untuk itu Pemerintah Desa Karatung harus melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat yang ada mengenai berbagai kesempatan berpartisipasi yang disediakan bagi masyarakat, kemudian menjelaskan fitur dan manfaat dari kaikutsertaan tersebut. misalnya partisipasi dalam mengikuti kegiatan Musrenbang di Desa. Dan juga Pemerintah Desa Karatung perlu memaksimalkan komunikasi pembangunan untuk meningkatkan atau menumbuhkan kainginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan dana Desa. Komunikasi pembangunan ini dapat diarahkan pada upaya pemberdayaan masyarakat agar mereka dapat memahami peran strategis masyarakat dalam pembangunan bahkan pengawasan Dana Desa yang merupakan kunci keberhasilan pembangunan. Selain itu masyarakat hendaknya lebih proaktif dalam mencari informasi dan dalam kemauan untuk berpartisipasi mengawasi dana Desa. Hal ini untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan dana Desa. Dan selain itu juga untuk memastikan program yang didanai oleh dana Desa benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat Karatung.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmadi A. 2012. *Antropologi Budaya*. Surabaya: CV Pelangi
- Djalal, M. 2011. *Pembangunan Masyarakat Pedesaan*. Malang: P3T IKIP
- Echols, J. 2010. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia
- Febriani, H. 2012. *Analisis Sektor Ekonomi Dalam Mendorong Pembangunan*. Jakarta: Paramita
- Kementerian Keuangan. 2017. *Buku Pintar Dana Desa*. Jakarta: Kemenkeu Press
- Koentjoro, D.H. 2008. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Maringan, M. 2008. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Saefulah, K. 2011. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Prenada
- Siagian, S.P. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sugandha, D. 2009. *Kepemimpinan Didalam Organisasi Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru
- Sugiyah. 2010. *Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Rintisan*. Yogyakarta: Yayasan SAF
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan RD*. Bandung: Alfabeta
- Sumaryadi, N. 2010. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama
- Syani, A. 2008. *Sosiologi dan Perubahan Masyarakat*. Lampung: Pustaka Jaya
- Terry, G. 2006. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara
- Theresia, A. 2015. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta

Tilaar, H. 2009. *Pendidikan Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya  
Winardi, H. 2010. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta: Rineka Cipta

**Sumber Lain-Lain:**

- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa
- Jurnal ABDIMAS Volume 21, Nomor 2, Desember 2017
- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019
- Data Monografi Desa Karatung Tahun 2018